



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2023/Pn.Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

Nama Lengkap	: Muhamad Guntur Bin Sumardi
Tempat Lahir	: Jepara
Umur / Tanggal Lahir	: 27 tahun /04 Oktober 1995.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun Gondosari RT.03 RW. 01 Gebog Kabupaten Kudus.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pengemudi.
Pendidikan	: SMP (tidak lulus).

Terdakwa di tahan sejak

- Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
 - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
 - Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
 - Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
 - Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
- Terdakwa di tahan

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal.1 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .

- Setelah mendengar keterangan para saksi .

- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 18 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Guntur Bin Sumardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka luka dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*” sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidiair **4 (empat) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA serta STNK.
 - b) 1 (satu) Sim A. atas nama KHARIS SYARIFUDIN ZAIN.
Dikembalikan kepada saksi KHARIS SYARIFUDIN ZAIN.
 - a) 1 (satu) Kbm Kbm Daihatsu Terios, Wana putih, No Pol G-1556-TC serta STNK.
 - b) 1 (satu) Sim BII umum. atas nama KRISTIYONO.
Dikembalikan kepada saksi KRISTIYONO
 - a) 1 (satu) Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA serta STNK.
 - b) 1 (satu) Sim A atas nama MAHARESTU DENNY HIMAWAN.
Dikembalikan kepada saksi MAHARESTU DENNY HIMAWAN
 - a) 1 (satu) Kbm Daihatsu Terios, Wana abu-abu, No Pol B-2098-BOP serta STNK.
 - b) 1 (satu) Sim A atas nama ABDUL MANAN SIDIQ.
Dikembalikan kepada saksi ABDUL MANAN SIDIQ
 - a) 1 (satu) Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ serta STNK
 - b) 1 (satu) Sim BI umum atas nama JOKO RIYADI

Hal.2 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ABDUL MANAN SIDIQ

- a) 1 (satu) Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ serta STNK
- b) 1 (satu) Sim BI atas nama SANURI.

Dikembalikan kepada saksi RENI DWI PRAMESTI

- a) 1(satu) Kbm Truk Hino, warna hijau, th 2012 No Pol B-9988-WS serta STNK.
- b) 1 (satu) Sim BII umum atas nama OKI ANDRIANA.

Dikembalikan kepada saksi OKI ANDRIANA.

- 1 (satu) Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ serta STNK.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD IQBAL ZAINI

- 1 (satu) Sim A umum Atas nama MUHAMAD GUNTUR.

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMAD GUNTUR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa secara lesan menyatakan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya – ringannya

Menimbang bahwa atas permohonannya terdakwa, penuntut umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb. :

Kesatu

----- Terdakwa **Muhamad Guntur Bin Sumardi** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Tol Jatingaleh – Manyaran KM 424 Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wib Terdakwa dengan mengemudikan Kbm Truk Nissan warna merah No Pol N-8608-UQ berangkat dari Kawasan Industri Terboyo, Kota Semarang

Hal.3 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kawasan Industri Candi Kota Semarang dengan membawa muatan besi sebanyak 5 Ton, Pada saat terdakwa melewati Tol Jatingaleh Manyaran dengan kecepatan 40 Km/jam masuk persneling 3 dengan kondisi jalan menurun terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dengan cara mengerem beberapa kali. Selanjutnya, saat Terdakwa melewati "rest area" Manyaran dengan kondisi jalan menurun Terdakwa melihat arus lalu lintas di depan padat kemudian Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan laju truk yang dikemudikan terdakwa dengan memindahkan persneling 3 ke persneling 2 namun tidak bisa selanjutnya kendaraan Kbm Nissan yang dikemudi Terdakwa berjalan tambah kencang selanjutnya terdakwa menginjak rem namun rem tidak berfungsi sehingga Truk Nissan yang di kemudikan Terdakwa tidak bisa dikendalikan selanjutnya Kbm Truk Nissan yang dikemudikan Terdakwa menabrak Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9174-MA yang di kemudikan saksi Kharis Syarifudin Zain yang berada di depan hingga terdorong ke depan menabrak Kbm Daihatsu Terios warna putih No Pol G-1556-TC yang dikemudi saksi Kristiyono selanjutnya oleng ke kirin dan menabrak Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9981-KA yang dikemudikan saksi Maharestu Denny Himawan selanjutnya Kbm Truk Nissan dengan posisi mendorong Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9174-MA masuk ke jalur kanan dan menyerempet Kbm Daihatsu Terios warna abu abu No Pol B-2098-BOP yang dikemudi oleh saksi Abdul Manan Shidiq selanjutnya Kbm Truk Nissan dengan keadaan mendorong Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9174-MA menabrak Kbm Suzuki Carry warna merah No Pol AA-1631-KJ yang dikemudi saksi Joko Riyadi hingga terdorong kelajur kiri selanjutnya Truk Kbm Nissan warna merah dengan posisi mendorong Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9174-MA kemudian menabrak mobil Toyota Kijang warna merah No Pol h-1252-EQ yang dikemudi Korban Sunari hingga Toyota Kijang warna merah No Pol h-1252-EQ terdorong menabrak Kbm Truk Hino warna hijau No Pol B-9988-WS yang di kemudikan saksi Oki Andriyana yang berada didepan, selanjutnya Kbm Truk Nissan yang dikemudi terdakwa berhenti

- Bahwa Terdakwa mengemudi KBM Truk Nissan warna merah No.Pol: N-8608-CZ dengan membawa penumpang yakni saksi Indah Juni Prasetya, saksi Muhammad Fahmi Maulana dan saksi Sakdullah
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas terhadap KBM Truk

Hal.4 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nissan warna merah No.Pol: H-8608-UQ yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang tertanggal 17 Maret 2023 ditemukan rem tidak berfungsi maksimal karena ada kebocoran di selang pembagi dan Kmb Truk Nissan warna merah menggunakan klakson angin sehingga mengurangi tekanan angin rem.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban Sunari dan Korban Sukirjo meninggal dunia di lokasi kejadian sebagaimana Visum Et Repertum diketahui:

1. **Visum Et Repertum Nomor : A-19/V.1.21.2/54/2023.** Tanggal 19 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr R.P Uva Utomo Dokter pada RSUP Kariadi Semarang atas Atas atas nama Korban **Sunari** pemeriksaan korban menyimpulkan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada anggota gerak atas, luka robek pada kepala, wajah dan anggota gerak atas kanan, didapat patah tulang pada tulang tegkorak dan tulang wajah, didapat tanda mati lemas,
2. **Visum Et Repertum Nomor : A-17/V.1.21.2/52/2023.** Tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr R.P Uva Utomo Dokter pada RSUP Kariadi atas nama Korban **Sukirjo** pemeriksaan korban menyimpulkan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas dan bawah, luka lecet pada wajah, luka robek pada wajah anggota gerak atas dan bawah, didapat patah tulang pada tulang dada kiri, didapat patah tulang anggota gerak bawah kiri, didapat tanda mati lemas,

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Dan

Kedua

-----Terdakwa **Muhamad Guntur Bin Sumardi** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 10.30 Wib atau setidak-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Tol Jatingaleh – Manyaran KM 424 Kota Semarang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan*

Hal.5 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wib terdakwa dengan mengemudikan Kbm Truk Nissan warna merah No Pol N-8608-UQ berangkat dari Kawasan Industri Terboyo Kota Semarang menuju Kawasan Industri Candi Kota Semarang dengan membawa muatan besi sebanyak 5 Ton, Pada saat Terdakwa melewati Tol Jatingaleh Manyaran dengan kecepatan 40 Km/jam masuk persneling 3 dengan kondisi jalan menurun Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dengan cara mengerem beberapa kali. Selanjutnya, saat Terdakwa melewati "rest area" Manyaran dengan kondisi jalan menurun Terdakwa melihat arus lalu lintas di depan padat kemudian Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan laju truk yang dikemudikan terdakwa dengan memindahkan persneling 3 ke persneling 2 namun tidak bisa selanjutnya kendaraan Kbm Nissan yang dikemudikan Terdakwa berjalan tambah kencang selanjutnya Terdakwa menginjak rem namun rem tidak berfungsi sehingga Truk Nissan yang di kemudikan Terdakwa tidak bisa dikendalikan selanjutnya Kbm Truk Nissan yang dikemudikan Terdakwa menabrak Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9174-MA yang di kemudikan saksi Kharis Syarifudin Zain yang berada di depan hingga terdorong ke depan menabrak Kbm Daihatsu Terios warna putih No Pol G-1556-TC yang dikemudiakan saksi Kristiyono selanjutnya oleng ke kirin dan menabrak Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9981-KA yang dikemudikan saksi Maharestu Denny Himawan selanjutnya Kmb Truk Nissan dengan posisi mendorong Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9174-MA masuk ke jalur kanan dan menyerempet Kbm Daihatsu Terios warna abu No Pol B-2098-BOP yang dikemudiakan oleh saksi Abdul Manan Shidiq selanjutnya Kbm Truk Nissan dengan keadaan mendorong Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9174-MA menabrak Kbm Suzuki Carry warna merah No PoL AA-1631-KJ yang dikemudiakan saksi Joko Riyadi hingga terdorong kelajur kiri selanjutnya Truk Kbm Nissan warna merah dengan posisi mendorong Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9174-MA kemudian menabrak mobil Toyota Kijang warna merah No Pol h-1252-EQ yang dikemudiakan Korban Sunari hingga Toyota Kijang warna merah No Pol h-1252-EQ terdorong menabrak Kbm Truk Hino warna hijau No Pol B-9988-WS yang di kemudikan saksi Oki Andriyana yang berada didepan, selanjutnya Kbm Truk Nissan yang dikemudiakan terdakwa berhenti

Hal.6 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan KBM Truk Nissan warna merah No.Pol: N-8608-CZ membawa penumpang yakni saksi Indah Juni Prasetya, saksi Muhammad Fahmi Maulana dan saksi Sakdullah
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas terhadap KBM Truk Nissan warna merah No.Pol: H-8608-UQ yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang tertanggal 17 maret 2023 ditemukan rem tidak berfungsi maksimal karea ada kebocoran di selang pembagi dan Kmb truk Nissan warna merah menggunakan klakson angin sehingga mengurangi tekanan angin rem.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sebagaimana hasil Visum et Repertum diketahui :
 1. **Visum Et Repertum Nomor : 36/VER/UMUM/III/2023** yang ditanda tangani oleh Dr Amelia Mayangsari Dokter pada RSUD Tugurejo atas pemeriksaan terhadap korban atas nama **Kharis Zain** dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di dahi, leher kanan, di dada kanan dan lecet ada kaki, luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian untuk sementara waktu
 2. **Visum Et Repertum Nomor : 35/VER/UMUM/III/2023** yang ditanda tangani oleh Dr Amelia Mayangsari Dokter pada RSUD Tugurejo atas pemeriksaan terhadap korban atas nama **Widodo** dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala, luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian untuk sementara waktu
 3. **Visum Et Repertum Nomor : 33/VER/UMUM/III/2023** yang ditanda tangani oleh Dr Ade Dhani Nuraini Dokter pada RSUD Tugurejo atas pemeriksaan terhadap korban atas nama **Budi Harijanto** dengan kesimpulan ditemukan luka memanjang di bagian dahikiri dan disamping sebelah alis kiri, jejas dipaha kiri dan terlihat pada paha kiri tersebut bengkok,luka terbuka diujung tungkai kiri,ujung hidug dan diatas bibir kiri, luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian untuk sementara waktu
 4. **Visum Et Repertum Nomor : 34/VER/UMUM/III/2023** yang ditanda tangani oleh Dr Amelia Mayangsari Dokter pada RSUD Tugurejo atas pemeriksaan terhadap korban atas nama **Lestariningsih** dengan kesimpulan tidak di temukan memar, luka , maupun patah tulang

Hal.7 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD FAHMI MAULANA Bin TUGIYONO (Lk),

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Polisi yakni sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya di Jl. Tol Jatingaleh - Manyaran KM 424 Kota Semarang pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 10.30 Wib yang melibatkan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ dengan Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA dengan Kbm Daihatsu Terios, Warna putih, No Pol G-1556-TC dengan Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA dengan Kbm Daihatsu Terios, Warna abu-abu, No Pol B-2098-BOP dengan Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ dengan Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ dengan Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS. Kbm Truk Nissan warna Merah th 2002 Nopol. N-8608-UQ yang mengemudikan dikemudikan oleh terdakwa MUHAMAD GUNTUR
- Bahwa Saksi berada di Kbm Truk Nissan warna Merah th 2002 Nopol. N-8608-UQ bersama dengan terdakwa Muhamad Guntur, Istri nya Mba Indah, dan sama pengawal barang.
- Bahwa Kendaraan yang terlibat truk yang saksi tumpangi berjalan dari arah Kaligawe ke arah Kawasan Industri Candi Semarang, kendaraan lain berada searah didepan kami dengan arus kondisi macet ramai.

Hal.8 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi jalan baik saat itu dari aspal, saat itu situasi jalan ramai macet, jalan menurun, cuaca siang hari dan cerah, jalan halus beraspal, jalan terdiri dua lajur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 wib kami masuk Tol Kaligawe Semarang, kami berjalan ke arah Kawasan Industri Candi yang akan keluar di Exit Tol Krapyak, Sebelum kejadian kendaraan berjalan seperti biasa, di lajur sebelah kiri, jalan belum ramai sebelum tempat kejadian, cuaca cerah, pandangan depan tidak terhalang, jalan saat itu menurun, saat itu sebelum rest area sopir sedang mengerem bebrapa kali karena mengurangi kecepatan disaat jalan menurun, kendaraan berjalan tambah kencang saat menurun dan sopir tidak bisa mengerem kendaraan, kemudian mengurangi perseneling dari tiga ke dua namun tidak bisa sampai berbunyi "grek grek", setelah itu laju kendaraan tidak bisa dikendalikan sampai kendaraan berjalan kencang, saat itu saksi panik dan langsung melompat ke belakang selang waktu kemudian mendengar suara benturan kendaraan truk dengan kendaraan lain yang berada didepannya, saat itu saksi tidak berani melihat dan kemudian truk sudah berhenti di jalur sebelah kanan saat itu saksi melihat didepan ada mobil grandmax yang ringsek, setelah itu tersangka turun dan melihat ada mobil grandmax ringsek didepan truk tersangka, dibelakang kiri belakang truk ada mobil carry merah, didepan sebelah kiri ada truk tronton dan mobil kijang merah menempel pada bak belakang kanan, selain kerusakan kendaraan tersangka juga melihat ada 2 (dua) korban berada di grandmax yang didepan truk tersangka, selang 15 menit setelah kejadian datang pihak tol ke lokasi kejadian dan membantu evakuasi kecelakaan tersebut, kemudian pihak tol mengevakuasi korban meninggal yang berada di mobil kijang merah, dan korban luka yang di mobil grandmax untuk dievakuasi dibawa ke rumah sakit, setelah itu kendaraan yang terlibat dibawa ke kantor Tol Manyaran dan tersangka juga ikut ke kantor Tol tersebut.
- Bahwa Kendaraan Kbm Truk Nissan warna Merah th 2002 Nopol. N-8608-UQ pada bagian depan sedangkan kendaraan lain benturan pada bagian depan dan belakang.

Hal.9 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ada kerusakan kendaraan dari mobil carry rusak pada depan ringsek, mobil grandmax yang berada didepan kendaraan saksi ringsek, mobil kijang ringsek depan belakang, Truk yang depan tersangka rusak pada pengaman belakang pesok, mobil terrios putih bagian kanan ringsek pesok, terrios abu abu rusak bodi samping tergores, mobil grandmax yang satunya rusak pada bagian depan pesok, sedangkan 2 korban meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka perawatan di rumah sakit.
- Bahwa saat itu terdakwa MUHAMAD GUNTUR mencoba menginjak rem namun tidak berfungsi dan saat rem diinjak angin rem tidak keluar dan saat itu membunyikan klakson.

2. Saksi ABDUL MANAN SHIDIQ bin (Alm) SUROSO

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP penyidik benar semua
- Bahwa benar hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib tersangka mengemudikan Kbm Daihatsu Terios, Warna abu-abu, No Pol B-2098-BOP sendirian dari Rumah tujuan ke Kantor BSB Ngaliyan kota Semarang, saat melewati jalan Tol Jatingaleh – Manyaran berjalan dari arah Timur ke Barat di KM 424 saat itu tersangka berjalan di lajur kanan karena kondisi jalan didepan padat merayap tersangka berjalan dengan kecepatan 10 Km/ jam masuk perseneleng 2 (dua) kemudian tiba-tiba terdengar suara “ Braaak “ tersangka melihat sebelah kiri ada Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ berjalan di lajur kiri menabrak Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA yang berada didepanya hingga terdorong terseret kemudian menabrak Kbm Daihatsu Terios, Warna putih, No Pol G-1556-TC dan menabrak Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA dan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ tetap mendorong Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA masuk jalur kanan dan menyerepet Kbm Daihatsu Terios, Warna abu-abu, No Pol B-2098-BOP yang tersangka kemudikan kemudian Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ tetap mendorong Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA tetap berjalan menabrak Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No

Hal.10 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol AA-1631-KJ dan terdorong ke lajur kiri dan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ tetap mendorong Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA tetap berjalan kedepan menabrak Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ hingga terdorong kedepan menabrak Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS yang berada didepanya.

- Bahwa Saksi mengatakan mengemudi Kbm Daihatsu Terios, Warna abu-abu, No Pol B-2098-BOP pandangan kedepan dan saat ada suara “Brakkk” melihat sebelah kiri.
- Bahwa Saksi mengatakan Kbm Daihatsu Terios, Warna abu-abu, No Pol B-2098-BOP tersebut milik tersangka sendiri.
- Bahwa saksi Mengemudi Kbm Daihatsu Terios, Warna abu-abu, No Pol B-2098-BOP dari Rumah tujuan Kantor BSB ngaliyan Kota Semarang sendiri.
- Bahwa Kondisi jalan baik dari aspal, jalan lurus menurun dua arah dipisahkan median tengah jalan, arus lalu lintas padat siang hari, cuaca cerah ditempat kejadian tersebut
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut Ada korban yang mengalami luka - luka namun tersangka kurang tau persis berapa dan ada 2 (dua) korban meninggal dunia di TKP yaitu Pengemudi dan Penumpang Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ kondisi terjepit di kendaraan.
- Bahwa kerugian materiil Kbm Daihatsu Terios, Warna abu-abu, No Pol B-2098-BOP rusak pada bodi sebelah kiri pesok dan tergores perbaikan sekitar Rp. 5.000.000,00.
- Bahwa tidak ada tuntutan atas kerusakan kendaraan miliknya dan akan diperbaiki sendiri.

3. Saksi SAUD TUA PARULIAN bin (Alm) MANGARA TUA SIAHAAN (Lk),

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan itu saksi sedang berada di rumah sedang duduk di pintu beklakang menghadap arah Jalan Tol Jatiungaleh –Manyaran dan jarak saksi melihat kecelakaan sekitar 25 meter.

Hal.11 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi jalan baik dari aspal, jalan lurus menurun dua arah dipisahkan median tengah jalan, arus lalu lintas padat siang hari, cuaca cerah ditempat kejadian tersebut.
- Bahwa Setelah mengetahui kecelakaan kemudian saksi mendekat ke tempat kejadian kecelakaan tersebut dan saksi melihat ada korban masih terjepit yaitu Pengemudi dan Penumpang Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ yang masih terjepit di bak belakang Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS kondisi meninggal dunia kemudian saksi melihat Pengemudi dan dua penumpang Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA kondisi juga terjepit namun masih sadar kemudian di evakuasi petugas kemudian dibawa ke Rs. Menggunakan Ambulan dan saksi melihat ada beberapa kendaraan yang mengalami kerusakan.
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut Ada korban yang mengalami luka - luka yaitu Pengemudi dan dua penumpang Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA mengalami luka pada wajah dirawat di Rumah Sakit dan ada 2 (dua) korban meninggal dunia di TKP yaitu Pengemudi dan Penumpang Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ kondisi terjepit di kendaraan.
- Bahwa kerusakan kendaraan yang terlibat kecelakaan KKbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ rusak pada depan pecah dan pesok, Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA rusak pada bagian depan dan belakang ringsek, Kbm Daihatsu Terios, Wrana putih, No Pol G-1556-TC rusak pada belakang dan samping kanan pesok dan tergores, Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA rusak pada bagian belakang dan depan pesok, Kbm Daihatsu Terios, Wrana abu-abu, No Pol B-2098-BOP rusak pada bodi sebelah kiri tergores, Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ rusak pada bagian belakang dan depan pesok dan pecah, Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ ringsek pada bagian depan dan belakang dan Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS rusak pada bagian belakang pesok.

4. Saksi MAHARESTU DENNY HIMAWAN bin MARIO (Lk),

Hal.12 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar semua
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wib tersangka mengemudikan Mengemudi Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA dari Kantor Cabang Banyumanik tujuan ke PT. Indofood Mangkang Semarang bersama temen saksi yang bernama LESTARININGSIH, saat melewati Jalan Tol Jatingaleh – Manyaran KM 424 saat itu saksi berjalan di lajur kiri karena didepan arus lalu lintas padat tersangka sempat berhenti saat kan jalan pelan pelan masuk perseneleng 1 (satu) tiba-tiba dari belakang terdengar suara “ Brakkk” dari belakang ada Kbm Truk Nissan, warna merah, No Pol N-8608-UQ menabrak Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA hingga terdorong dan terseret kedepan
- Bahwa kemudian menabrak Kbm Daihatsu Terios,Warna putih, No Pol G-1556-TC hingga terdorong menabrak Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA yang saksi kemudiakan, kemudian Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ yang mendorong Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA masuk jalur kanan menyerempet Kbm Daihatsu Terios,Warna abu-abu, No Pol B-2098-BOP dan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ yang mendorong Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA masih berjalan dan menabrak Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ hingga terdorong kedepan menabrak Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS yang berada didepan.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi kemudian melihat temen saksi yang berada di sebelah kiri saksi yang sok
- Bahwa saksi turun dari mobil menolong temen saksi yang berada disamping saksi dengan cara membuka pintu kemudian mengeluarkan temen saksi dan saksi bawa ke tepi jalan setelah itu saksi menghampiri temen saksi yang mengemudikan Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA yang masih terjepit didalam mobil
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut da 4 (empat) korban yang mengalami luka - luka

Hal.13 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengemudi Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA yang bernama KHARIS mengalami luka pada dada, pelipis sobek, Penumpang Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA (WIDODO) mengalami luka pada pinggul kepala, Penumpang Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA (BUDI) mengalami luka pada kaki patah kepala dan semuanya dirawat di Rs. Tugurejo Semarang dan ada 2 (dua) korban meninggal dunia yaitu Pengemudi dan Penumpang Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ meninggal dunia di TKP.
- Bahwa rusakna kendaraan yang terlibat kecelakaan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ rusak pada depan pecah dan pesok, Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA rusak pada bagian depan dan belakang ringsek, Kbm Daihatsu Terios, Wana putih, No Pol G-1556-TC rusak pada belakang dan samping kanan pesok dan tergores, Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA rusak pada bagian belakang dan depan pesok, Kbm Daihatsu Terios, Wana abu-abu, No Pol B-2098-BOP rusak pada bodi sebelah kiri tergores, Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ rusak pada bagian belakang dan depan pesok dan pecah, Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ ringsek pada bagian depan dan belakang dan Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS rusak pada bagian belakang pesok.
- Bahwa Saksi kerugian materiil Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA rusak pada bagian belakang pesok dan tergores dan bagian depan pesok perbaikan sekitar Rp. 15.000.000,00.
- Bahwa Saat mengemudi saat mengemudi Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA tersebut saksi dilengkapi dengan STNK dan Sim A atas saksi

5. Saksi LESTARINGSIH binti (Alm) SANTOSO (Pr),

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan itu tersangka sedang berada di dalam Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA

Hal.14 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk disebelah kiri Pengemudi dan saat itu sedang telephone konsumen.

- Bahwa Kondisi jalan baik dari aspal, jalan lurus menurun dua arah dipisahkan median tengah jalan, arus lalu lintas padat siang hari, cuaca cerah ditempat kejadian tersebut.
- Bahwa kronologis dari kecelakaan itu, Saat itu hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wib Saksi berada didalam Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA duduk sebelah kiri pengemudi dari Kantor Cabang Banyumanik tujuan ke PT. Indofood Mangkang Semarang bersama temen Saksi yang bernama MAHARESTU, saat melewati Jalan Tol Jatingaleh – Manyaran KM 424 saat itu berjalan di lajur kiri karena didepan arus lalulintas padat sempat berhenti saat kan jalan pelan pelan) tiba-tiba dari belakang terdengar suara “ Brakkk” dari belakang Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA ditabrak dari belakang hingga terdrong kedepan dan wajah Saksi terbentur dasbord mobi.
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan merasakan sakit pada kepala Saksi kemudian ditolong temen tersangka keluar dari dalam mobil setelah itu ditepi jalan dan Saksi melihat ternyata ada beberapa kendaraan yang mengalami kecelakaan dan mengalami kerusakan setelah itu Saksi dibawa ke Rs. Tugurejo Semarang oleh temen kerja Saksi.
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut Ada 4 (empat) korban yang mengalami luka yaitu Saksi mengalami luka pada kepala, pelipis memar dirawat di Rs. Tugurejo Semarang dan KHARIS mengalami luka pada dada, pelipis sobek, Penumpang Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA (WIDODO) mengalami luka pada pinggul kepala, Penumpang Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA (BUDI) mengalami luka pada kaki patah kepala dan semuanya dirawat di Rs. Tugurejo Semarang dan ada 2 (dua) korban meninggal dunia yaitu Pengemudi dan Penumpang Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ meninggal dunia di TKP.
- Bahwa rusakna kendaraan yang terlibat kecelakaan KKbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ rusak pada depan pecah dan pesok, Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-

Hal.15 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9174-MA rusak pada bagian depan dan belakang ringsek, Kbm Daihatsu Terios, Warna putih, No Pol G-1556-TC rusak pada belakang dan samping kanan pesok dan tergores, Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA rusak pada bagian belakang dan depan pesok, Kbm Daihatsu Terios, Warna abu-abu, No Pol B-2098-BOP rusak pada bodi sebelah kiri tergores, Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ rusak pada bagian belakang dan depan pesok dan pecah, Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ ringsek pada bagian depan dan belakang dan Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS rusak pada bagian belakang pesok.

- Bahwa Untuk korban yang mengalmi luka-luka Saksi kenal karena itu temen kerja Saksi namun untuk yang meninggal dunia Saksi tidak kenal.

6. Saksi OKI ANDRIYANA bin SUPAAT (LK),

- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saat kejadian saksi Mengemudi Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS dari Gedawang tujuan ke Kendal saat itu tersangka sendirian.-
- Bahwa Kondisi jalan baik dari aspal, jalan lurus menurun dua arah dipisahkan median tengah jalan, arus lalu lintas padat siang hari, cuaca cerah ditempat kejadian tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.00 Wib Saksi mengemudikan Mengemudi Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS dari Gedawang tujuan ke Kendal saat itu Saksi sendirian, saat melewati Tol jatingaleh – manyaran berjalan dari Timur ke Barat saat melewati KM 424 Res Area Manyaran saat itu didepan kondisi arus lalu lintas Padat dan Saksi berjalan di lajur kanan dan berhenti sekitar 10 menit karena ada kepadatan, kemudian tiba-tiba dari belakang Terdengar suara benturan yang keras “ Braaaak “ yang pertama kemudian “Braaaak” yang kedua ada kendaraan yang menabrak Saksi dari belakang hingga Saksi terdorong kedepan oleng kekiri dilajur kiri, kemudian Saksi turun dan melihat ternyata ada Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol

Hal.16 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H-1252-EQ masih posisi menempel di bak belakang kendaraan Saksi dan pengemudi dan penumpang Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ masih terjepit,

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Saksi kemudian turun dan melihat ternyata dibak belakang ada Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ masih posisi menempel di bak belakang kendaraan Saksi dan saat itu pengemudi dan penumpang masih terjepit kondisi meninggal dunia, dan Saksi melihat beberapa kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut masih di jalan kondisi rusak, setelah itu datang petugas Kepolisian dan Jasa Marga untuk efakuasi korban.
- Bahwa Ada beberapa korban mengalami luka-luka namun Saksi kurang tau persis dan ada 2 (dua) korban meninggal dunia yaitu Pengemudi dan Penumpang Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ meninggal dunia di TKP.
- Bahwa tidak ada tuntutan atas kecelakaan yang tersangka alami untuk kerusakan akan tersangka perbaiki sendiri

7. Saksi KRISTIYONO bin SUBARI (Lk).

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib Saksi Mengemudi Kbm Daihatsu Terios, Warna putih, No Pol G-1556-TC dari Pedurungan tujuan ke Kantor Koprasi Arta Mulya di Jalan Siliwangi Semarang saat itu Saksi sendirian, saat melewati jalan Tol Jatingaleh – Manyaran berjalan dari arah Timur ke Barat di KM 424 saat itu Saksi berjalan di lajur kanan karena kondisi jalan didepan padat merayap Saksi berhenti menunggu kendaraan didepanya jalan, dan saat berjalan kemudian Saksi dari lajur kanan hendak pindah ke lajur kiri kemudian tiba-tiba terdengar suara “ Braaak “ Saksi melihat sebelah kiri ada Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ berjalan di lajur kiri menabrak Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA yang berada didepanya hingga terdorong terseret kemudian menabrak Kbm Daihatsu Terios, Warna putih, No Pol G-1556-TC yang Saksi kemudikan hingga terdorong kedepan dan menabrak Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA dan Kbm Truk Nissan, warna merah, th

Hal.17 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, No Pol N-8608-UQ tetap mendorong Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA masuk jalur kanan dan menyerepet Kbm Daihatsu Terios, Wrana abu-abu, No Pol B-2098-BOP, kemudian Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ tetap mendorong Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA tetap berjalan menbrak Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ dan terdorong ke lajur kiri dan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ tetap mendorong Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA tetap berjalan kedepan menabrak Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ hingga terdorong kedepan menbrak Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS yang berada didepanya.

- Bahwa saat mengemudi Kbm Daihatsu Terios, Wrana putih, No Pol G-1556-TC pandangan Saksi kekiri karena hendak pindah lajur kiri dan saat ada suara “Brakkk” Saksi melihat sebelah kiri.
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan tersangka sok kemudian keluar dari mobil dan melihat ada beberapa kendaraan yang mengalami kecelakaan itu,
- Bahwa Ada korban yang mengalami luka - luka namun Saksi kurang tau persis berapa dan ada 2 (dua) korban meninggal dunia di TKP yaitu Pengemudi dan Penumpang Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ kondisi terjepit di kendaraan.
- Bahwa idak ada tuntutan dan sudah kordinasi dengan Bos tersangka akan diperbaiki sendiri.

8. Saksi JOKO RIYADI bin (Alm) TAS'AN (Lk),

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09. Wib Saksi mengemudi Mengemudi Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ dari Suwomono tujuan ke Kuningan Jawa barat saat itu Saksi sendirian, saat melewati Jalan Tol Jatingaleh – Manyaran KM 424 saat itu Saksi berjalan di lajur kanan karena didepan arus lalu lintas padat Saksi sempat berhenti saat kan jalan pelan pelan masuk perseneleng 1 (satu) tiba-tiba dari belakang terdengar suara “Braaakkk” Saksi melihat dari spion sebelah kanan ada Kbm Truk Nissan, warna merah, th

Hal.18 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, No Pol N-8608-UQ menabrak Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA hingga terdorong dan terseret kedepan kemudian menabrak Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ yang Saksi kemudikan hingga Saksi terdorong oleng kekiri masuk lajur kiri, kemudian Saksi melihat Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ menabrak dan mendorong Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA tersebut menabrak Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ yang berada di lajur kanan hingga terdorong kedepan dan menabrak Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS yang berda didepanya.

- Bahwa saat mengemudi Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ pandangan tersangka kedepan dan saat ada suara "Braakkk" dari belakang Saksi sempat melihat dari spion kanan
- Bahwa Ada korban yang mengalami luka - luka namun Saksi kurang tau persis berapa jumlah korban yang mengalami luka-luka dan ada 2 (dua) korban meninggal dunia yaitu Pengemudi dan Penumpang Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ meninggal dunia di TKP.

9. Saksi SAKDULLAH bin (Alm)M.MA'RUF (Lk),

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa hari Kamis tanggal 16 maret 2023 tersangka di dalam Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ saksi bersama sopir dan 2 (dua) penumpang lainnya yaitu Istri Pengemudi dan Kernet dari LIK Kaligawe tujuan Kawasan Industri Gatot Subroto Kota Semarang muatan besi dan kabel, saat melewati Jalan Tol Jatingaleh – Manyaran sebelum Res Area Tol Manyaran berjalan dari arah Timur ke Barat berjalan di lajur sebelah kiri kemudian saat itu saksi melihat terdakwa hendak memeindah gigi perseneleng dan ternyata malah posisi Netral dan terdakwa berusaha untuk memasukan perseneleng namun tidak bisa dan berbunyi " Gakkkgroook" Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ masih melaju

Hal.19 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin kencang dan akhirnya menabrak Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA yang berada didepanya hingga terdorong dan terseret menabrak Kbm Daihatsu Terios, Wrana putih, No Pol G-1556-TC hingga terdorong kekiri membarak Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA, sedangkan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ yang menabrak Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA masih terdorong kedepan menyerempet Kbm Daihatsu Terios, Wrana abu-abu, No Pol B-2098-BOP dan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ yang menabrak Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA masih berjalan kedepan menabrak Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ hingga terpentak kekiri, kemudian Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ yang menabrak Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA masih berjalan kedepan menabrak Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ hingga terdorong kedepan menabrak Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS.

- Bahwa ada korban yang mengalami luka-luka yaitu Pengemudi dan dua penumpang Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA kondisi masih terjepit kemudian dibawa ke Rumah Sakit dan ada 2 (dua) korban meninggal dunia di TKP yaitu Pengemudi dan Penumpang Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ yang masih terjepit di Kendaraanya.

10. Saksi PRETTY PUREASTUTI (Alm) SUKIRDJO (Pr),

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari korban Bapak (SUKIRDJO) Penumpang Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ, saksi anak tunggal dari korban dan ibu saksi yang bernama SISWATI yang sudah meninggal pada bulan Agustus 2018 dan saksi adalah Ahli waris dari Korban.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jl. Tol Jatingaleh - Manyaran KM 424 Kota Semarang pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 10.30 Wib yang melibatkan Kbm Truk

Hal.20 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ dengan Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA dengan Kbm Daihatsu Terios, Wana putih, No Pol G-1556-TC dengan Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA dengan Kbm Daihatsu Terios, Wana abu-abu, No Pol B-2098-BOP dengan Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ dengan Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ dengan Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS.

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Bapak saksi mengalami kecelakaan dari Saudara lewat Telepone.
- Bahwa sekitar Jam 13.30 Wib tersangka mendapat telepon dari saudara saksi memberi tahu kalau Bapak saksi mengalami kecelakaan kemudian saksi disuruh ke Rs. Kariadi Kota Semarang, langsung saksi bersama suami saksi ke Rs. Kariadi Kota Semarang sampai di Rs. Kariadi Kota Semarang saksi sok ternyata Bapak saksi sudah berada di Kamar Jenazah Rs. Kariadi Kota Semarang kondisi Meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.
- Kondisi mengalami luka pada cedera kepala meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke Rs. Kariadi Kota Semarang.
- Bahwa enazah Dimakamkan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 jam 09.30 wib di TPU Sonolayu Subali Krapayak Kota Semarang.
- Dari Perwakilan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ belum sama sekali ada yang datang ntuk meminta maaf ataupun mengucapkan belasungkawa .

11. Saksi RENI DWI PRAMESTI binti (Alm) DALMADI (Pr),

- Bahwa Saksi adalah Istri dari Pengemudi Kbm Toyota Kijang, warna merah, No Pol H-1252-EQ (SUNARI),.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jl. Tol Jatingaleh - Manyaran KM 424 Kota Semarang pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 10.30 Wib yang melibatkan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ dengan Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA dengan Kbm Daihatsu

Hal.21 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terios, Wrana putih, No Pol G-1556-TC dengan Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA dengan Kbm Daihatsu Terios, Wrana abu-abu, No Pol B-2098-BOP dengan Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ dengan Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ dengan Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS.

- Bahwa Saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian saksi mendapat kabar dari tetangga saksi memberi tahu kalau suami saksi mengalami kecelakaan dan kondisi meninggal dunia dan berada di Rs. Kariadi Kota Semarang.
- Bahwa Kondisi suami saksi Meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke Rs. Kariadi Semarang setelah itu dibawa ke Rumah.
- Bahwa Jenazah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 jam 09.00 Wib di TPU Subali Kota Semarang.
- Bahwa Dari Perwakilan Pengemudi Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ sampai saat ini belum ada yang datang untuk menemui saksi dan keluarga saksi

12. Saksi KHARIS SYARIFUDIN ZAIN bin R.BAMBANG TRIYONO (Lk),

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wib saksi mengemudikan Mengemudi Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA dari Kantor Cabang Banyumanik tujuan ke PT. Indofood Mangkang Semarang bersama 2 (dua) temen saksi yang bernama PAK WIDODO dan PAK BUDI, saat itu muat 3 (tiga) Sepeda Motor, saat melewati saat melewati jalan Tol Jatingaleh – Manyaran berjalan dari arah Timur ke Barat di KM 424 berjalan di lajur kiri karena didepan arus Lalulintas tersendat saksi Jalan pelan masuk perseneleng 1 (satu) dengan kecepatan 10 Km/ jam tiba tiba dari belakang terdengara suara “Braaak” ada Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ menabrak saksi dari belakang hingga mendorong kendaraan t saksi kedepan dan menabrak Kbm Daihatsu Terios, Wrana putih, No Pol G-1556-TC oleng kekiri menabrak Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA, sedangkan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ masih mendorong kendaraan yang saksi kemudikan masuk lajur kanan

Hal.22 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menabrak Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ hingga oleng kekiri, sedangkan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ masih mendorong kendaraan yang saksi kemudikan dan menabrak Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ yang bertda didepan hingga terdorong kedepan dan Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS yang berada didepanya kemudian berhenti.

- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan saksi sok dan saat itu saksi masih didalam Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA yang saksi kemudiakan bersama 2 temen tersangka kondisi terjepit,
- Bahwa saksi merasakan sakit pada dada dan saksi melihat kedua temen tersangka yang berada disamping saksi kondisi sadar dan mengalami luka pada kepala dan wajah dan masih terjepit, kemudian tersangka dan dua teman saksi sudah bisa di evakuasi kemudian dibawa ke Rumah Sakit TUGurejo dengan menggunakan Ambulan.
- Bahwa Ada 4 (empat) korban yang mengalami luka - luka yai saksi mengalami luka pada dada, punggung belakang dirawat di Rs. Tugurejo Semarang, Pak WIDODO mengalami luka pada kepla belakang sobek, pinggang retak sebelah kiri dirawat di Rs. Tugurejo Semarang, Pak BUDI mengalami luka pada wajah robek, cidera kepala, kaki kiri patah dirawat di Rs. Tugurejo Semarang kemudian dirujuk di Rs. Tlogorejo Semarang, LESTARI mengalami luka pada dada sesak dirawat di Rs. Tugurejo Semarang dan ada 2 (dua) korban meninggal dunia yaitu Pengemudi dan Penumpang Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ meninggal dunia di TKP.
- Bahwa benturan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ bagaian depan, Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA bagian belakang dan depan, Kbm Daihatsu Terios,Wrana putih, No Pol G-1556-TC bagaian belakang dan samping kanan, Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA belakang dan depan, Kbm Daihatsu Terios,Wrana Abu-abu, No Pol B-2098-BOP bagian samping kiri, Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ bagian depan dan belakang, Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ bagian

Hal.23 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan depan dan Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS bagaian belakang.

- Bahwa Dari Perwakilan Pengemudi Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ sampai saat ini belum ada yang datang untuk menemui saksi dan keluarga saksi

13. Saksi MOHAMAD IQBAL ZAINI bin ALI MUHDLOR (Lk).

- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua
- Bahwa Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ milik saksi yang dibeli sekitar tahun 2019. Saksi mengatakan kondisi Kbm Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ sebelum dipakai tersangka melakukan perbaikan yang meliputi cek roda, laker, rem, oli, perseneneleng dan melakukan pengecekan dan perbaikan 1(satu) bulan sebelum kecelakaan tersebut terjadi.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD GUNTUR bin SUMARDI sebelum menjadi sopir tersangka ikut saksi sebagai Kernet sekitar 1 (satu) tahun dan menjadi sopir dan memegang Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ milik tersangka pada bulan Oktober 2022, dan selama memegang sekitar 12 Kali berjalan Kudus-Jakarta dan tidak pernah ada masalah.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD GUNTUR bin SUMARDI saat menjadi sopir hanya memiliki sim A
- Bahwa Dalam kecelakaan tersebut ada 2 (dua) korban meninggal dunia di TKP yaitu Pengemudi dan Penumpang Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ dan ada beberapa korban mengalami luka-luka dan ada beberapa kerusakan kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut.

14. Saksi WIDODO bin (Alm) SUKIJAN (Lk).

- Bahwa kerengan saksi di BAP benar semua
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wib saksi berada di dalam Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA duduk sebelah kiri pengemudi dari Kantor Cabang

Hal.24 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumanik tujuan ke PT. Indofood Mangkang, saat melewati saat melewati jalan Tol Jatingaleh – Manyaran berjalan dari arah Timur ke Barat di KM 424 berjalan di lajur kiri karena didepan arus Lalulintas tersendat jalan pelan tiba tiba dari belakang terdengara suara “ Braaak” ada Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ menabrak dari belakang hingga mendorong kendaraan yang saksi naiki kedepan dan menabrak Kbm Daihatsu Terios, Wrana putih, No Pol G-1556-TC oleng kekiri menabrak Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA, sedangkan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ masih mendorong kendaraan yang saksi naiki kemudikan masuk lajur kanan kemudian menabrak Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ hingga oleng kekiri, sedangkan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ masih mendorong kendaraan yang saksi naiki kemudikan dan menabrak Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ yang berada didepan hingga terdorong kedepan dan Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS yang berada didepanya kemudian berhenti.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi merasakan sakit pada kaki kiri dan tersangka melihat kedua teman saksi yang berada disamping saksi kondisi sadar dan mengalami luka pada kepala dan wajah dan masih terjepit, kemudian saksi dan dua teman saksi sudah bisa di evakuasi kemudian dibawa ke Rumah Sakit TUGUREJO dengan menggunakan Ambulan

15. Saksi BUDI HERIJANTO BIN SOENARJI (Lk).

- Bahwa kerangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa padahari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wib saksi berada di dalam Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA duduk di samping dekat pintu sebelah kiri dari Kantor Cabang Banyumanik tujuan ke PT. Indofood Mangkang, saat melewati saat melewati jalan Tol Jatingaleh – Manyaran berjalan dari arah Timur ke Barat di KM 424 berjalan di lajur kiri karena didepan arus Lalulintas tersendat jalan pelan tiba tiba dari belakang terdengara suara “ Braaak” ada Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ menabrak dari

Hal.25 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang hingga mendorong kendaraan yang tersangka naiki kedepan dan menabrak Kbm Daihatsu Terios, Wrana putih, No Pol G-1556-TC oleng kekiri menabrak Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA, sedangkan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ masih mendorong kendaraan yang saksi naiki kemudikan masuk lajur kanan kemudian menabrak Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ hingga oleng kekiri, sedangkan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ masih mendorong kendaraan yang tersangka naiki kemudikan dan menabrak Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ yang berada didepan hingga terdorong kedepan dan Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS yang berada didepanya kemudian berhenti.

- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan saksi sempat tidak sadarkan diri dan setelah sadar ternyata tersangka berda di Rs. Tugurejo Kota Semarang.
- Bahwa Ada korban yang mengalami luka - luka dan ada 2 (dua) korban meninggal dunia yaitu Pengemudi dan Penumpang Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ meninggal dunia di TKP.
- Bahwa Saksi mengalami luka pada kaki kiri patah, wajah sobek, bahu retak dirawat di Rs. Tugurejo Kota Semarang selama 1 hari kemudian dirujuk ke Rs. Tlogorejo Kota Semarang dan dirawat selama 13 hari, dan sampai saat ini belum sembuh dan masih melakukan kontrol.

Menimbag bahwa Penuntut umum selain mengajukan saksi juga mengajukan ahli bernama MIZA ZUDA NURFAJRI bin SUBAEDIN, setelah di sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 maret 2023 jam 11.00 Wib tersangka bersama dengan team melakukan pemeriksaan terhadap Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ. Yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan Tol Jatingaleh – Manyaran berjalan dari arah Timur ke Barat di KM 42
- Bahwa Ahli bersama taem melakukan pemeriksaan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ, ,setelah kita periksa ada masalah dengan Rem karena system Rem Angin yang bermasalah pada bagian central pembagi angin bocor,

Hal.26 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin system rem digunakan untuk Klakson Truk sehingga mengurangi tekanan angin untuk melakukan pengereman, Tangki Kompresor angin kami cek banyak air disertai kotoran berupa lumpur berwarna abu-abu, selang radiator lepas karena diikat dengan karet ban.

- Bahwa Ahli mengatakan saat melaju turun dari gigi tiga hendak pindah ke gigi dua tiba-tiba persneleng ke netral tidak bisa masuk Kopling membutuhkan tekanan angin yang cukup untuk memindahkan gigi, sedangkan tekanan angin sudah digunakan untuk mengerem secara terus menerus sehingga tekanan berkurang, kemudian ditambah kecepatan kendaraan semakin cepat.
- Bahwa Ahli mengatakan persneleng dari Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ Persneleng (Transmisi) kondisi masih utuh dan posisi Netral.
- Bahwa Ahli mengatakan mengambil kesimpulan : Tansmisi (Pemindah daya) berfungsi, rem tidak berfungsi maksimal karena ada kebocoran di selang pembagi,dan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ menggunakan klakson angin sehingga mengurangi tekana angi rem.-
- Bahwa Ahli mengatakan Ditempat kejadian dimana Truck tersangka periksa, dari muatan besi seberat 5 tidak melebihi muatan.
- Bahwa Ahli mengatakan Sesuai yang tertera dalam Kartu Induk kendaraan, muatan yang diperbolehkan diangkut oleh Truck tersebut sebesar 7.500 Kg dan total seluruhnya dengan beban kendaraan yang diperbolehkan seberat 14.890 Kg dan jumlah barang yang dibawa seberat 5.000 Kg jadi tidak over mutan.
- Bahwa Ahli mengatakan Terakhir berlaku Masa uji Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ pada tanggal 26 Februari 2022.

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi dan ahli , penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA serta STNK.
1. 1 (satu) Sim A. atas nama KHARIS SYARIFUDIN ZAIN.
2. 1 (satu) Kbm Kbm Daihatsu Terios,Wrana putih, No Pol G-1556-TC serta STNK.

Hal.27 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Sim BII umum. atas nama KRISTIYONO.
4. 1 (satu) Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA serta STNK.
5. 1 (satu) Sim A atas nama MAHARESTU DENNY HIMAWAN.
6. 1 (satu) Kbm Daihatsu Terios, Wana abu-abu, No Pol B-2098-BOP serta STNK.
7. 1 (satu) Sim A atas nama ABDUL MANAN SIDIQ.
8. 1 (satu) Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ serta STNK
9. 1 (satu) Sim BI umum atas nama JOKO RIYADI
10. 1 (satu) Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ serta STNK
11. 1 (satu) Sim BI atas nama SANURI.
12. 1(satu) Kbm Truk Hino, warna hijau, th 2012 No Pol B-9988-WS serta STNK.
13. 1 (satu) Sim BII umum atas nama OKI ANDRIANA.
14. 1 (satu) Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ serta STNK.
15. 1 (satu) Sim A umum Atas nama MUHAMAD GUNTUR.

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas di Jl. Tol Jatingaleh - Manyaran KM 424 Kota Semarang yang melibatkan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ dengan Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA dengan Kbm Daihatsu Terios, Wana putih, No Pol G-1556-TC dengan Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA dengan Kbm Daihatsu Terios, Wana abu-abu, No Pol B-2098-BOP dengan Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ dengan Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ dengan Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS.
- Bahwa terdakwa adalah Pengemudi Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ.
- Bahwa Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ tersebut milik Bosnya yang bernama MUHAMAD IQBAL ZAINI yang beralamatkan Ds. Gondosari Rt 03 Rw 01 Gebog Kudus.

Hal.28 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saat Mengemudikan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ tersangka bersama 3 (tiga) penumpang yaitu Istri terdakwa, Kernet, Pengawal barang dari Kawasan LIK Terboyo Kota Semarang tujuan ke Kawasan Industri Candi Kota Semarang muatan besi 5 (lima) ton.
- Bahwa Kondisi jalan baik menurun dari aspal dua lajur, Jalan dua arah dipisahkan median tengah jalan, arus lalu lintas ramai siang hari, cuaca cerah ditempat kejadian tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wib tersangka mengemudikan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ terdakwa, bersama 3 (tiga) penumpang yaitu Istri terdakwa,, Kernet, Pengawal barang dari Kawasan LIK Terboyo Kota Semarang tujuan ke Kawasan Industri Candi Kota Semarang muatan besi 5 (lima) ton, saat melewati Jalan Tol Jatingaleh Manyaran berjalan dari Timur ke Barat berjalan di lajur kiri dengan kecepatan 40 Km/ Jam masuk persneleng 3(tiga) saat itu jalan menurun sampai di Res Area Manyaran saat itu didepan arus padat kemudian tersangka hendak memindah persneleng dari dari 3 (tiga) ke 2 (dua) saat memindah ternyata tidak bisa dan diposisi netral dan terdakwa, sempat paksa untuk memasukan persneleng ke dua namun tetap tidak bisa kemudian Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ yang terdakwa,
- Bahwa rem tidak berfungsi sehingga truk yang dikemudikan terdakwa tetap melaju dan tersangka kemudian menabrak Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA yang berada didepan hingga terdorong kedepan menabrak Kbm Daihatsu Terios,Warna putih, No Pol G-1556-TC dan Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA, setelah itu oleng kekanan menyerempet Kbm Daihatsu Terios,Warna abu-abu, No Pol B-2098-BOP dan Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ tetap menabrak Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ dengan Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS yang berada didepan, kemudian Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ yang terdakwa, kemudiakan berhenti.
- Bahwa setelah truk yang dikemudikan terdakwa berhenti, terdakwa turun dari kendaraan dan melihat ada beberapa kendaraan mengalami kerusakan dan ada korban mengalami luka-luka dan tersangka melihat dari kejauhan ada 2 korban yaitu Penegmudi dan penumpang Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ masih kondisi terjepit dengan bak belakang Kbm Truk Hino, warna hijau, No Pol B-9988-WS

Hal.29 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi meninggal dunia kemudian terdakwa, beristirahat di tepi jalan dan kemudian diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Ada korban mengalami luka-luka namun terdakwa, kurang tau berapa dan ada 2 orang korban meninggal dunia di TKP yaitu Pengemudi dan Penumpang Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ.
- Bahwa Saat Mengemudi Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ tersebut terdakwa, dilengkapi dengan STNK dan Sim A atas nama terdakwa,.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwaan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa Terdakwa /Penasehat hukum terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan pada pokoknya mohon keringanan dan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara Kumulatif melanggar pasal *Kesatu* Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *dan Kedua* Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan *kesatu* melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Setiap orang
2. telah mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Muhamad Guntur Bin Sumardi** yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa ,

Hal.30 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi

Ad.2 telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, di hubungkan dengan barang bukti telah mendapatkan fakta kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wib Terdakwa dengan mengemudikan Kbm Truk Nissan warna merah No Pol N-8608-UQ berangkat dari Kawasan Industri Terboyo, Kota Semarang menuju Kawasan Industri Candi Kota Semarang dengan membawa muatan besi sebanyak 5 Ton,

Menimbang bahwa Pada saat terdakwa melewati Tol Jatingaleh Manyaran dengan kecepatan 40 Km/jam masuk persneling 3 dengan kondisi jalan menurun terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dengan cara mengerem beberapa kali. Selanjutnya, saat Terdakwa melewati "rest area" Manyaran dengan kondisi jalan menurun Terdakwa melihat arus lalu lintas di depan padat kemudian Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan laju truk yang dikemudikan terdakwa dengan memindahkan persneling 3 ke persneling 2 namun tidak bisa.

Menimbang bahwa selanjutnya kendaraan Kbm Nissan yang dikemudiakn Terdakwa berjalan tambah kencang selanjutnya terdakwa menginjak rem namun rem tidak berfungsi sehingga Truk Nissan yang di kemudikan Terdakwa tidak bisa dikendalikan selanjutnya Kbm Truk Nissan yang dikemudikan Terdakwa menabrak Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9174-MA yang di kemudikan saksi Kharis Syarifudin Zain yang berada di depan hingga terdorong ke depan menabrak Kbm Daihatsu Terios warna putih No Pol G-1556-TC yang dikemudiakan saksi Kristiyono.

Menimbang bahwa selanjutnya oleng ke kirin dan menabrak Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9981-KA yang dikemudikan saksi Maharestu Denny Himawan selanjutnya Kbm Truk Nissan dengan posisi mendorong Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9174-MA masuk ke jalur kanan dan menyerempet Kbm

Hal.31 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Terios warna abu abu No Pol B-2098-BOP yang dikemudian oleh saksi Abdul Manan Shidiq selanjutnya Kbm Truk Nissan dengan keadaan mendorong Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9174-MA menabrak Kbm Suzuki Carry warna merah No Pol AA-1631-KJ yang dikemudikan saksi Joko Riyadi hingga terdorong kelajur kiri.

Menimbang bahwa selanjutnya Truk Kbm Nissan warna merah dengan posisi mendorong Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9174-MA kemudian menabrak mobil Toyota Kijang warna merah No Pol h-1252-EQ yang dikemudikan Korban Sunari hingga Toyota Kijang warna merah No Pol h-1252-EQ terdorong menabrak Kbm Truk Hino warna hijau No Pol B-9988-WS yang di kemudikan saksi Oki Andriyana yang berada didepan, selanjutnya Kbm Truk Nissan yang dikemudikan terdakwa berhenti

Menimbang Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Kbm Truk Nissan warna merah No.Pol: H-8608-UQ yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang tertanggal 17 Maret 2023 ditemukan rem tidak berfungsi maksimal karena ada kebocoran di selang pembagi dan Kbm Truk Nissan warna merah menggunakan klakson angin sehingga mengurangi tekanan angin rem.

Menimbang bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban Sunari dan Korban Sukirjo meninggal dunia di lokasi kejadian sebagaimana Visum Et Repertum diketahui: **sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : A-19/V.1.21.2/54/2023**. Tanggal 19 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr R.P Uva Utomo Dokter pada RSUP Kariadi Semarang atas Atas atas nama Korban **Sunari** pemerikaan korban menyimpulkan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada anggota gerak atas, luka robek pada kepala, wajah dan anggota gerak atas kanan, didapat patah tulang pada tulang tegkorak dan tulang wajah, didapat tanda mati lemas, dan **Visum Et Repertum Nomor : A-17/V.1.21.2/52/2023**. Tanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr R.P Uva Utomo Dokter pada RSUP Kariadi atas nama Korban **Sukirjo** pemeriksaan korban menyimpulkan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas dan bawah, luka lecet pada wajah, luka robek pada wajah anggota gerak atas dan bawah , didapat patah tulang pada tulang dada kiri, didapat patah tulang anggota gerak bawah kiri, didapat tanda mati lemas,

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perimbangan tersebut di atas unsur ke 2 telah terpenuhi.

Hal.32 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke dua melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Muhamad Guntur Bin Sumardi** yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.30 Wib terdakwa dengan mengemudikan Kbm Truk Nissan warna merah No

Hal.33 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol N-8608-UQ berangkat dari Kawasan Industri Terboyo Kota Semarang menuju Kawasan Industri Candi Kota Semarang dengan membawa muatan besi sebanyak 5 Ton, Pada saat Terdakwa melewati Tol Jatingaleh Manyaran dengan kecepatan 40 Km/jam masuk persneling 3 dengan kondisi jalan menurun Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dengan cara mengerem beberapa kali.

Menimbang bahwa Selanjutnya, saat Terdakwa melewati “rest area” Manyaran dengan kondisi jalan menurun Terdakwa melihat arus lalu lintas di depan padat kemudian Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan laju truk yang dikemudikan terdakwa dengan memindahkan persneling 3 ke persneling 2 namun tidak bisa selanjutnya kendaraan Kbm Nissan yang dikemudikan Terdakwa berjalan tambah kencang.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menginjak rem namun rem tidak berfungsi sehingga Truk Nissan yang di kemudikan Terdakwa tidak bisa dikendalikan selanjutnya Kbm Truk Nissan yang dikemudikan Terdakwa menabrak Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9174-MA yang di kemudikan saksi Kharis Syarifudin Zain yang berada di depan hingga terdorong ke depan menabrak Kbm Daihatsu Terios warna putih No Pol G-1556-TC yang dikemudiakan saksi Kristiyono selanjutnya oleng ke kirin dan menabrak Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9981-KA yang dikemudikan saksi Maharestu Denny Himawan

Menimbang bahwa selanjutnya Kmb Truk Nissan dengan posisi mendorong Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9174-MA masuk ke jalur kanan dan menyerempet Kbm Daihatsu Terios warna abu abu No Pol B-2098-BOP yang dikemudian oleh saksi Abdul Manan Shidiq selanjutnya Kbm Truk Nissan dengan keadaan mendorong Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9174-MA menabrak Kbm Suzuki Carry warna merah No PoL AA-1631-KJ yang dikemudikan saksi Joko Riyadi hingga terdorong kelajur kiri selanjutnya Truk Kbm Nissan warna merah dengan posisi mendorong Kbm Daihatsu Pik Up No Pol AD-9174-MA kemudian menabrak mobil Toyota Kijang warna merah No Pol h-1252-EQ yang dikemudikan Korban Sunari hingga Toyota Kijang warna merah No Pol h-1252-EQ terdorong menabrak Kbm Truk Hino warna hijau No Pol B-9988-WS yang di kemudikan saksi Oki Andriyana yang berada didepan, selanjutnya Kbm Truk Nissan yang dikemudikan terdakwa berhenti

Hal.34 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan KBM Truk Nissan warna merah No.Pol: N-8608-CZ membawa penumpang yakni saksi Indah Juni Prasetya, saksi Muhammad Fahmi Maulana dan saksi Sakdullah

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas terhadap KBM Truk Nissan warna merah No.Pol: H-8608-UQ yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang tertanggal 17 maret 2023 ditemukan rem tidak berfungsi maksimal karea ada kebocoran di selang pembagi dan Kmb truk Nissan warna merah menggunakan klakson angin sehingga mengurangi tekanan angin rem.

Menimbang bahwa akibat kecelakaan tersebut sebagaimana hasil Visum et Repertum diketahui : **Visum Et Repertum Nomor : 36/VER/UMUM/III/2023** yang ditanda tangani oleh Dr Amelia Mayangsari Dokter pada RSUD Tugurejo atas pemeriksaan terhadap korban atas nama **Kharis Zain** dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di dahi, leher kanan, di dada kanan dan lecet ada kaki, luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian untuk sementara waktu, **Visum Et Repertum Nomor : 35/VER/UMUM/III/2023** yang ditanda tangani oleh Dr Amelia Mayangsari Dokter pada RSUD Tugurejo atas pemeriksaan terhadap korban atas nama **Widodo** dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala, luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian untuk sementara waktu, **Visum Et Repertum Nomor : 33/VER/UMUM/III/2023** yang ditanda tangani oleh Dr Ade Dhani Nuraini Dokter pada RSUD Tugurejo atas pemeriksaan terhadap korban atas nama **Budi Harijanto** dengan kesimpulan ditemukan luka memanjang di bagian dahikiri dan disampig sebelah alis kiri, jejas dipaha kiri dan terlihat pada paha kiri tersebut bengkok, luka terbuka diujung tungkai kiri, ujung hidug dan diatas bibir kiri, luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian untuk sementara waktu, **Visum Et Repertum Nomor : 34/VER/UMUM/III/2023** yang ditanda tangani oleh Dr Amelia Mayangsari Dokter pada RSUD Tugurejo atas pemeriksaan terhadap korban atas nama **Lestariningsih** dengan kesimpulan tidak di temukan memar, luka , maupun patah tulang

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ke 2 telah terpenuhi .

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan

Hal.35 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan telah tepenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke kedua Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Jo pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Jo pasal 193 KUHAP maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA serta STNK.1 (satu) Sim A. atas nama KHARIS SYARIFUDIN ZAIN.,1 (satu) Kbm Kbm Daihatsu Terios,Wrana putih, No Pol G-1556-TC serta STNK.,1 (satu) Sim BII umum. atas nama KRISTIYONO.,1 (satu) Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA serta STNK.,1 (satu) Sim A atas nama MAHARESTU DENNY HIMAWAN.,1 (satu) Kbm Daihatsu Terios,Wrana abu-abu, No Pol B-2098-BOP serta STNK.,1 (satu) Sim A atas nama ABDUL MANAN SIDIQ.,1 (satu) Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ serta STNK

Hal.36 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Sim BI umum atas nama JOKO RIYADI, 1 (satu) Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ serta STNK, 1 (satu) Sim BI atas nama SANURI.,1(satu) Kbm Truk Hino, warna hijau,th 2012 No Pol B-9988-WS serta STNK.,1 (satu) Sim BII umum atas nama OKI ANDRIANA.,1 (satu) Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ serta STNK.1 (satu) Sim A umum Atas nama MUHAMAD GUNTUR. akan di tentukan dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan keselamatan orang lain.
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan banyak korban

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Mengingat ketentuan pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan KUHAP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Guntur Bin Sumardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka luka dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar akan di ganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan .

Hal.37 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Kbm Daihatsu Pickup No Pol AD-9174-MA serta STNK.
Dikembalikan kepada saksi KHARIS SYARIFUDIN ZAIN.
 - b. 1 (satu) Sim A. atas nama KHARIS SYARIFUDIN ZAIN.
Dikembalikan kepada saksi KHARIS SYARIFUDIN ZAIN.
 - c. 1 (satu) Kbm Kbm Daihatsu Terios, Wana putih, No Pol G-1556-TC serta STNK.
 - d. 1 (satu) Sim BII umum. atas nama KRISTIYONO.
Dikembalikan kepada saksi KRISTIYONO
 - e. 1 (satu) Kbm Daihatsu pickup No Pol AD-9981-KA serta STNK.
 - f. 1 (satu) Sim A atas nama MAHARESTU DENNY HIMAWAN.
Dikembalikan kepada saksi MAHARESTU DENNY HIMAWAN
 - g. 1 (satu) Kbm Daihatsu Terios, Wana abu-abu, No Pol B-2098-BOP serta STNK.
 - h. 1 (satu) Sim A atas nama ABDUL MANAN SIDIQ.
Dikembalikan kepada saksi ABDUL MANAN SIDIQ
 - i. 1 (satu) Kbm Suzuki Carry, warna merah, th 2000, No Pol AA-1631-KJ serta STNK
 - j. 1 (satu) Sim BI umum atas nama JOKO RIYADI
Dikembalikan kepada saksi JOKO RIYADI
 - k. 1 (satu) Kbm Toyota Kijang, warna merah No Pol H-1252-EQ serta STNK
 - l. 1 (satu) Sim BI atas nama SANURI.
Dikembalikan kepada saksi RENI DWI PRAMESTI
 - m. 1(satu) Kbm Truk Hino, warna hijau, th 2012 No Pol B-9988-WS serta STNK.
 - n. 1 (satu) Sim BII umum atas nama OKI ANDRIANA.
Dikembalikan kepada saksi OKI ANDRIANA.
 - o. 1 (satu) Kbm Truk Nissan, warna merah, th 2002, No Pol N-8608-UQ serta STNK.
Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD IQBAL ZAINI
 - p. 1 (satu) Sim A umum Atas nama MUHAMAD GUNTUR.
Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMAD GUNTUR
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Hal.38 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarwoko, S.H.. M.Hum., Siti Insirah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marya Riska Mandalia S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Darwin Situmeang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kadarwoko, S.H.. M.Hum.

Suwanto, S.H.

Siti Insirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marya Riska Mandalia S.H.

Hal.39 Putusan No. 272/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)